

BAB III
PROFIL NAGARI TANJUNG BINGKUNG KECAMATAN KUBUNG
KABUPATEN SOLOK

3.1 Sejarah, Letak Geografis, dan Kependudukan Nagari Tanjung Bingkung

3.1.1 Sejarah Nagari Tanjung Bingkung

Nagari Tanjung Bingkung adalah salah satu nagari yang memiliki tradisi panjang dalam perkembangan masyarakat adat Minangkabau. Cerita mengenai asal usul nama nagari tersebut hingga saat ini masih dipertahankan melalui tradisi lisan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam budaya Minangkabau, penyampaian cerita sejarah dengan cara lisan merupakan salah satu pewarisan nilai-nilai budaya yang dikenal dengan falsafah *alam takambang jadi guru*. Falsafah tersebut mengajarkan bahwa alam dan pengalaman hidup menjadi sumber pelajaran bagi masyarakat. Berdasarkan kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi serta filosofi alam takambang jadi guru, nama Tanjung Bingkung berasal dari istilah Tanjung Berlingkung. Istilah ini mengacu pada kondisi geografis yang berbentuk tanjung (daratan yang menjorok) yang dilingkungi oleh aliran sungai yang mengalir dari Solok menuju Sumani (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2016).

Namun, makna dari Berlingkung tidak sekadar terbatas pada unsur fisik, melainkan turut meliputi unsur filosofis dan tradisi. Tanjung Berlingkung ialah tempat di mana para Niniak Mamak berkumpul untuk mencapai kesepakatan. Disebutkan bahwa bila perundingan di Lubuk Sikarah, Solok, belum menemui mufakat bersama, maka di Tanjung Berlingkung lah ketetapan akhir dibuat, suatu putusan yang tidak bisa diganggu gugat lagi, atau dikenal dengan istilah *"biang tabuak gantiang putuih, kato tak dapek di bilai lai"*.

Secara historis, Tanjung Berlingkung pun merupakan bagian esensial dari konfederasi *Darek Tiga Belas Koto*, yang meliputi: *Singkarak jo Saning Baka, Kasiak jo Sumani, Badao Padang Balimbiang, Cinakiak jo Tanjuang*

Berlingkung Riripan kayu marunduak, Kumuah ketek jo Kumuah Gadang, Ulu imang jo Batuang guguk, Taluak jo Tanjuang Paku, dan Tandikek jo Padang Galundi.

Pandangan berbeda dari niniak mamak juga menegaskan bahwa sebutan Tanjung Bingkung muncul karena tempatnya yang terlihat seolah-olah "dibingkung" atau dilingkari oleh deretan pegunungan Bukit Barisan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jati diri Nagari Tanjung Bingkung terbentuk dari perpaduan antara kondisi alam, sejarah, dan nilai-nilai adat yang masih di pertahankan oleh masyarakat hingga kini (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2016).

3.1.2 Letak Geografis

Nagari Tanjung Bingkung merupakan salah satu nagari di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan masyarakat adat minangkabau. Secara geografis, Nagari Tanjung Bingkung berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Sumani dan Nagari Aripin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Solok.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Koto Sani dan Kota Padang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Kuncia.

Wilayah Nagari Tanjung Bingkung terbagi menjadi lima jorong, yaitu Jorong Koto Tuo, Jorong Pasar Jum'at, Jorong Lakuak, Jorong Durian, dan Jorong Sambuang. Berdasarkan profil nagari Tanjung Bingkung, nagari ini terletak pada ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2016). Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, luas wilayah Nagari Tanjung Bingkung ialah 37,04 km² atau sekitar 3.704 hektare (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2025).

3.1.3 Kependudukan Nagari Tanjung Bingkung

Penduduk Nagari Tanjung Bingkung sebagian besar merupakan penduduk asli suku minang. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, penerapan sistem kekerabatan matrilineal, serta masih dipertahankannya berbagai adat istiadat Minangkabau. Keberadaan suku-suku adat seperti, Suku Caniago, Sikumbang, Melayu, Caniago Panyalai, Caniago Pinang Taba, Balai Mansiang, Kutianye, Koto, Jambak, Piliang, dan Sumpadang juga menunjukkan bahwa identitas etnis Minangkabau masih menjadi ciri utama masyarakat Nagari Tanjung Bingkung (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok dalam Kecamatan Kubung Dalam Angka 2025, jumlah penduduk Nagari Tanjung Bingkung pada tahun 2024 sebanyak 3.452 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 1.723 jiwa penduduk laki-laki dan 1.729 jiwa penduduk perempuan. Selain itu, Nagari Tanjung Bingkung memiliki 1.077 kepala keluarga (KK) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 93,20 jiwa/km².

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Nagari Tanjung Bingkung

No	Uraian	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	1.077
2.	Penduduk Laki-Laki	1.723
3.	Penduduk Perempuan	1.729
4.	Jumlah Penduduk	3.452
5.	Kepadatan Penduduk	93,20 jiwa/km ²

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2025.*

Selain dipisahkan menurut jenis kelamin, karakteristik penduduk juga dapat dilihat berdasarkan kelompok umur. Dalam penelitian ini, data

kelompok usia disajikan berdasarkan hasil pengolahan penulis terhadap data Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di
Nagari Tanjung Bingkung

No.	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Anak-anak (0-14 tahun)	429	356	785
2.	Remaja (15-24 tahun)	324	334	658
3.	Dewasa (25-59 tahun)	751	749	1.500
4.	Lanjut Usia (≥ 60 tahun)	219	290	509
Jumlah		1.723	1.729	3.452

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2025.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penduduk Nagari Tanjung Bingkung sebagian besar terdiri dari individu usia dewasa (25-59 tahun) dengan total mencapai 1.500 jiwa, yang terdiri atas 751 laki-laki dan 749 perempuan. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merupakan bagian dari kelompok usia produktif yang umumnya berperan dalam berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Di sisi lain, keberadaan anak-anak dan orang lanjut usia menegaskan bahwa penyediaan layanan dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi aspek penting untuk mendukung kemajuan nagari (Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok 2025).

Tabel 3.3
Penduduk Berdasarkan Agama di Nagari Tanjung Bingkung

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	3.452
2.	Kristen	-

3.	Katolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-

Sumber: *Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok, 2025*

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat Nagari Tanjung Bingkung didominasi oleh penduduk yang beragama Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran dan nilai-nilai Islam yang berkembang di tengah masyarakat.

3.2 Kondisi Sosial Ekonomi Nagari Tanjung Bingkung

3.2.1 Mata Pencaharian

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Bingkung dipengaruhi oleh keadaan geografis nagari yang sebagian besar berupa lahan pertanian. Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sumber penghidupan utama masyarakat. Selain bekerja sebagai petani, masyarakat juga memiliki mata pencaharian pada sektor perdagangan, jasa, usaha mandiri, maupun pekerjaan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Status Pekerjaan Penduduk Nagari Tanjung Bingkung

No	Kelompok Status Pekerjaan	Jumlah
1.	Pertanian (Petani/Pekebun dan Buruh Tani	107
2.	Perdagangan dan Wiraswasta	57
3.	Aparatur Negara, Tenaga Pendidik	16
4.	Pekerjaan Lainnya	53

Sumber: *Data Administrasi Kependudukan Pemerintahan Nagari Tanjung Bingkung.*

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sebagian masyarakat Nagari Tanjung Bingkung bekerja sebagai petani dengan jumlah 107 orang. Jumlah tersebut merupakan yang paling banyak dari pekerjaan lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertanian masih menjadi sumber utama penghasilan masyarakat. Selain sektor pertanian, terdapat 57 orang yang bekerja di bidang perdagangan dan wiraswasta. Adapun masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur negara dan tenaga pendidik berjumlah 16 orang, sedangkan sebanyak 53 orang bekerja pada berbagai jenis pekerjaan lainnya seperti tukang, sopir, dan sebagainya (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025a).

3.2.2 Tingkat Ekonomi

Tingkat ekonomi masyarakat Nagari Tanjung Bingkung dipengaruhi oleh kondisi mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat memperoleh penghasilan dari kegiatan bercocok tanam dengan komoditas utama berupa padi. Selain sektor pertanian, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, aparatur sipil negara, tenaga pendidik, serta profesi lainnya yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, tingkat ekonomi sebagian masyarakat Nagari Tanjung Bingkung cenderung berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Hal ini terlihat dari masih dominannya masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian yang dipengaruhi oleh musim dan hasil panen. Sementara sebagian masyarakat lainnya telah memiliki pendapatan yang relatif lebih stabil melalui usaha perdagangan, pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, tenaga pendidik, maupun pekerjaan lainnya. Dengan demikian, struktur ekonomi masyarakat menunjukkan adanya variasi tingkat pendapatan, namun secara umum kondisi ekonomi masyarakat berada pada kategori menengah dengan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian nagari (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2024).

3.3 Kondisi Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung

3.3.1 Kondisi Pendidikan

3.3.1.1 Sarana Pendidikan

Nagari Tanjung Bingkung telah memiliki beberapa sarana pendidikan yang melayani kebutuhan masyarakat, terutama pada jenjang pendidikan dasar. Keberadaan fasilitas tersebut memberikan kemudahan bagi anak-anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan. Untuk mengetahui sarana pendidikan di Nagari Tanjung Bingkung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Jumlah Sarana Pendidikan di Nagari Tanjung Bingkung

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	TK dan PAUD	2
2.	SD	4
3.	SLTP	1
4.	SLTA	-
5.	Perguruan Tinggi	-

Sumber: Diolah dari dokumen Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung, 2022

Berdasarkan tabel tersebut, Nagari Tanjung Bingkung memiliki 7 unit sarana pendidikan yang cukup memadai pada pendidikan tingkat dasar dan menengah. Namun, sarana pendidikan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan perguruan tinggi belum tersedia di wilayah nagari ini. Sehingga untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masyarakat harus menempuh pendidikan di luar wilayah nagari (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2022).

3.3.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung masih didominasi oleh penduduk yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Meskipun demikian, jumlah masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi juga mulai mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sudah semakin baik. Namun, sarana pendidikan yang tersedia di Nagari Tanjung Bingkung masih terbatas hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Oleh karena itu, masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun perguruan tinggi harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain di luar Nagari Tanjung Bingkung, seperti Kota Solok, Kota Padang, Batusangkar, dan daerah lainnya (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2024).

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan Nagari Tanjung Bingkung

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	693
2.	Tamat SD	615
3.	Tamat SMP	473
4.	Tamat SMA	682
5.	Sarjana	290

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat Nagari Tanjung Bingkung masih banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Sementara itu jumlah penduduk yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi tergolong masih sedikit. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung masih tergolong sedang dan

cukup baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok 2024).

3.3.2 Kondisi Keagamaan

3.3.2.1 Fasilitas Keagamaan

Keberadaan sarana peribadatan merupakan salah satu faktor yang mendukung kehidupan keagamaan masyarakat di Nagari Tanjung Bingkung. Keberadaan masjid dan mushola tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, pendidikan Al-Qur'an, peringatan hari besar Islam, musyawarah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Jumlah sarana ibadah yang terdapat di Nagari Tanjung Bingkung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Sarana Ibadah di Nagari Tanjung Bingkung

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	4
2	Musholla	13
	Jumlah	17

Sumber: Diolah dari dokumen Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung

Dari data diatas, menunjukkan bahwa terdapat 4 masjid dan 13 musholla di Nagari Tanjung Bingkung. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas ibadah di nagari ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat. Selain digunakan untuk pelaksanaan shalat berjamaah, masjid dan musholla juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran agama, kegiatan remaja masjid, pengajian, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sarana peribadatan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2022).

3.3.2.2 Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung dipengaruhi oleh falsafah masyarakat Minangkabau, yaitu *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Falsafah tersebut menegaskan bahwa adat istiadat masyarakat berlandaskan ajaran Islam, sehingga nilai-nilai agama menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan bermasyarakat, pelaksanaan adat, pendidikan, dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat (Alfurqan 2021).

Selain itu, kehidupan keagamaan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung lebih mencerminkan pelaksanaan ajaran Islam yang berkembang dalam tradisi masyarakat Minangkabau. Kegiatan keagamaan dilaksanakan secara bersama-sama melalui masjid, musala, dan majelis taklim sebagai sarana mempererat hubungan antarwarga sekaligus meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat. Kehidupan keagamaan masyarakat juga berlangsung secara harmonis tanpa adanya perbedaan aliran atau organisasi keagamaan yang menonjol dalam kehidupan sosial (Alfurqan 2021).

Sebagai daerah yang mayoritas beragama Islam, berbagai kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, peringatan hari-hari besar Islam, wirid, pengajian, MTQ, serta pendidikan Al-Qur'an menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan dilaksanakan di masjid maupun musholla yang terdapat di nagari. Nilai-nilai keagamaan juga tercermin dalam berbagai tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat, seperti pelaksanaan aqiqah, sunat rasul, doa bersama, pengajian pada acara kematian, hingga pelaksanaan shalat istisqa' ketika terjadi musim kemarau. Kehidupan beragama yang demikian menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak hanya menjadi pedoman dalam ibadah, tetapi juga menyatu dengan adat dan kehidupan sosial masyarakat Nagari Tanjung Bingkung (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

3.4 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung

3.4.1 Sistem Keekerabatan

Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan berdasarkan pihak ibu. Dalam sistem ini, seseorang menjadi anggota kerabat atau suku ibunya, bukan ayahnya. Kedudukan perempuan memiliki peran penting sebagai penerus garis keturunan dan pemegang keberlangsungan suku. Sementara itu, dalam sistem pewarisan, harta pusaka diwariskan melalui garis keturunan ibu, sedangkan saudara laki-laki ibu yang dikenal sebagai mamak mempunyai tanggung jawab untuk membimbing, melindungi, serta mengawasi kehidupan anak kemenakannya. Oleh karena itu, hubungan kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tetapi juga mencakup hubungan antarkaum dan antarsuku yang menjadi bagian dari struktur masyarakat (Ernatip and Devi 2014).

Sistem kekerabatan tersebut masih menjadi pedoman dalam masyarakat Nagari Tanjung Bingkung. Sistem ini tidak hanya mengatur hubungan berdasarkan garis keturunan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, pelaksanaan adat istiadat, sistem pewarisan, serta pengambilan keputusan di lingkungan keluarga maupun kaum. Di Nagari Tanjung Bingkung sendiri terdapat sebelas suku, yaitu Suku Caniago, Sikumbang, Melayu, Caniago Panyalai, Caniago Pinang Taba, Balai Mansiang, Kutianyie, Koto, Jambak, Piliang, dan Sumpadang. Beberapa suku tersebut merupakan pecahan dari suku induknya, seperti Sumpadang yang berasal dari Sikumbang, Kutianyie yang berasal dari Suku Jambak, serta Balai Mansiang yang berasal dari Piliang. Keberagaman suku-suku tersebut menunjukkan bahwa identitas kekerabatan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung tetap berlandaskan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau, dimana setiap individu memiliki identitas kesukuan

yang diwariskan melalui garis keturunan ibu (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

Salah satu wujud nyata dari sistem kekerabatan matrilineal di Nagari Tanjung Bingkung dapat dilihat dari keberadaan rumah gadang sebagai tempat tinggal kaum. Setiap kaum memiliki rumah yang bentuk dan ukurannya berbeda sesuai dengan adat atau keselarasan yang dianut oleh kaum tersebut. Berdasarkan data Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung, terdapat 31 rumah gadang yang tersebar di beberapa jorong. Rumah gadang mempunyai beberapa ruang dan bilik yang diperuntukkan bagi anak perempuan beserta suaminya. Penempatan bilik diatur berdasarkan ketentuan adat, sehingga kepemilikan bilik diberikan kepada anak perempuan sebagai penerus garis keturunan. Sementara itu, anak laki-laki yang telah beranjak dewasa pada umumnya tidak memiliki bilik di rumah gadang, melainkan tinggal di surau atau rumah pembujangan sebagai bagian dari kehidupan adat. Setelah melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki akan menetap di rumah keluarga istrinya sesuai dengan sistem kekerabatan matrilineal yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau (Hidayat 2024).

Dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan suku tidak hanya berfungsi sebagai identitas keluarga, tetapi juga menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai aktivitas sosial dan adat. Hubungan antarkaum dibangun atas dasar rasa kekeluargaan yang kuat sehingga setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan kaum umumnya diselesaikan melalui musyawarah bersama (Ernatip and Devi 2014). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan di Nagari Tanjung Bingkung tidak hanya dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi juga masih berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, sistem kekerabatan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung tetap mencerminkan karakteristik masyarakat adat Minangkabau yang berlandaskan sistem matrilineal (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

3.4.2 Pemerintahan Adat

Nagari Tanjung Bingkung memiliki struktur pemerintahan adat yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Struktur tersebut terdiri atas beberapa unsur pemangku adat, di antaranya IV Jinih, Bajinih, dan Ninik Mamak. IV Jinih terdiri atas penghulu, malin, manti, dan dubalang, yang masing-masing memiliki fungsi dalam kehidupan adat masyarakat. Selain itu, terdapat pula pemangku adat dari berbagai suku yang menjalankan peran dalam menjaga dan meneruskan nilai-nilai adat yang berlaku di nagari.

IV Jinih atau yang dikenal sebagai urang ampek jinih terdiri atas penghulu, malin, manti, dan dubalang. Penghulu merupakan pemimpin kaum yang mempunyai tanggung jawab terhadap anak kemenakan serta berperan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kaum. Penghulu juga memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan adat dan musyawarah. Malin berkaitan dengan urusan keagamaan dan pembinaan kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama dan adat. Manti berperan dalam membantu pelaksanaan urusan adat dan pemerintahan, sedangkan dubalang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat adat (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, ninik mamak juga memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin dalam kaum. Ninik mamak berperan dalam membimbing anak kemenakan, menyelesaikan persoalan dalam kaum melalui musyawarah, serta mempertahankan nilai dan ketentuan adat yang berlaku. Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa ninik mamak tidak hanya berfungsi sebagai pemangku adat, tetapi juga menjadi salah satu unsur yang menjaga keteraturan hubungan sosial dalam masyarakat.

Di Nagari Tanjung Bingkung, keberadaan IV Jinih, Bajinih, dan Ninik Mamak berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan adat masyarakat. Para pemangku adat menjadi bagian dari sistem sosial yang berfungsi mempertahankan nilai-nilai adat dan mengarahkan masyarakat dalam menjalankan ketentuan yang berlaku. Struktur tersebut juga memiliki

keterkaitan dengan berbagai peristiwa sosial, termasuk perkawinan, karena perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga melibatkan keluarga dan kaum (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

Dengan demikian, struktur pemerintahan adat Nagari Tanjung Bingkung menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat masih dipengaruhi oleh keberadaan nilai dan kepemimpinan adat. Pemangku adat memiliki peran dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, serta mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan struktur adat tersebut menjadi salah satu konteks sosial yang penting dalam memahami budaya hukum masyarakat Nagari Tanjung Bingkung.

3.4.3 Tradisi Lokal

Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua orang yang membentuk rumah tangga, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara dua keluarga dan kaum. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan melibatkan keluarga serta pemangku adat. Salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Minangkabau adalah baralek, yaitu kegiatan atau pesta adat yang dilaksanakan dalam rangka meresmikan perkawinan di tengah masyarakat.

Masyarakat Nagari Tanjung Bingkung memiliki ketentuan adat mengenai perkawinan, salah satunya berkaitan dengan larangan perkawinan dalam satu suku atau kawin sasuku. Perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat harus memperhatikan ketentuan adat yang berlaku dalam nagari. Selain itu, pelaksanaan baralek dapat disesuaikan dengan kemampuan keluarga. Di Nagari Tanjung Bingkung dikenal tiga tingkatan pelaksanaan helat, yaitu helat kecil dengan memotong ayam, helat menengah dengan memotong kambing, dan helat besar dengan memotong sapi atau kerbau. Dalam pelaksanaan baralek juga terdapat penyampaian pidato adat oleh pihak

ujung dan pangka sebagai bagian dari rangkaian kegiatan adat (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

Pelaksanaan tradisi perkawinan tersebut memperlihatkan adanya nilai kebersamaan dan keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam suatu perkawinan. Besar kecilnya pelaksanaan baralek disesuaikan dengan kemampuan keluarga sehingga pelaksanaan tradisi tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya kemampuan ekonomi, tetapi tetap mempertahankan bentuk-bentuk adat yang berlaku dalam masyarakat. Keterlibatan pemangku adat juga menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai dimensi sosial dan adat di samping dimensi agama dan hukum.

Dalam tradisi perkawinan Minangkabau, ninik mamak memiliki kedudukan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan pembinaan anak kemenakan. Karena itu, keberadaan ninik mamak dalam kehidupan perkawinan menjadi bagian dari mekanisme sosial masyarakat dalam mempertahankan nilai adat dan menjaga hubungan antarkaum. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Nagari Tanjung Bingkung tidak dapat dipisahkan dari sistem kekerabatan dan nilai adat yang hidup dalam masyarakat (Pemerintah Nagari Tanjung Bingkung 2025b).

Tradisi perkawinan yang masih dijalankan tersebut menjadi bagian dari budaya masyarakat Nagari Tanjung Bingkung. Nilai adat, keterlibatan keluarga, peran pemangku adat, serta pelaksanaan baralek membentuk lingkungan sosial yang turut memengaruhi cara masyarakat memandang dan menjalankan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan tradisi perkawinan menjadi salah satu aspek yang penting dalam melihat budaya hukum masyarakat terhadap kewajiban pencatatan perkawinan.